



PUTUSAN
Nomor 3558/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5502/PJ/2019, tanggal 2 Desember 2019;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tutun Rahmanto, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT RECKITT BENCKISER INDONESIA, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Appan Srinivasan, jabatan Presiden Direktur PT Reckitt Benckiser Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006210.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2012 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per Keputusan Keberatan (Rp)	Per Permohonan Banding (Rp)
PPN Kurang Bayar	83.310	0
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	83.310	0
Jumlah Pajak YMH Dibayar	166.620	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006210.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01265/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00086/207/12/052/17 tanggal 29 Maret 2017, atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp20.465.910.080,00	
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp85.717.072.650,00	
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	<u>Rp10.155.625.560,00</u>	
Jumlah	Rp116.338.608.290,00	
Pajak Keluaran		Rp 8.571.706.226,00
Pajak Masukan		<u>Rp 8.658.700.562,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar		(Rp 86.994.336,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		<u>Rp 86.994.336,00</u>
Pajak yang kurang dibayar		Rp 0,00
Sanksi administrasi		<u>Rp 0,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar		Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Desember 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Desember 2019;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006210.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006210.16/2018/-PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01265/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00086/207/12/052/17 tanggal 29 Maret 2017, atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00086/207/12/052/17 tanggal 29 Maret 2017, atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01265/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Mei 2018 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00086/207/12/052/17 tanggal 29 Maret 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.070.714.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3558/B/PK/Pjk/2020



dipungut sendiri Masa Pajak Mei 2012 sebesar Rp822.974,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Mei 2012 sebesar Rp822.974,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* pembentukan Pulau Batam sebagai kawasan bebas bertujuan untuk mendorong ekspor melalui pengembangan wilayah yang dibentuk khusus sesuai tujuan tersebut, maka pemasukan BKP dari tempat dan dalam daerah pabean ke kawasan bebas diberikan fasilitas tidak dipungut PPN,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3558/B/PK/Pjk/2020



sehingga penyerahan BKP tidak dipungut PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 *juncto* Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 45/PMK.03/2009 *junctis* PMK Nomor 240/PMK.03/2019;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp0,00 (Nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
- Ekspor	Rp20.465.910.080,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp85.717.072.650,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	<u>Rp10.155.625.560,00</u>
Jumlah	Rp116.338.608.290,00
Pajak Keluaran	Rp 8.571.706.226,00
Pajak Masukan	<u>Rp 8.658.700.562,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	(Rp 86.994.336,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 86.994.336,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3558/B/PK/Pjk/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001